

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3117.31/EXT-MUTU/IV/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG SEMARANG (PATEMON-BUTUH)
2. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower 20-21 st Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 Jakarta
Alamat Pabrik :
 1. Dsn. Patemon RT 01 Ds. Patemon, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah
 2. Jl. Raya Salatiga – Solo KM. 8 Ds. Butuh, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-043
 - Masa Berlaku : 12 April 2021 - 11 April 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 17 – 20 Maret 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG SEMARANG (PATEMON-BUTUH)** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 10 April 2025



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 10 April 2025

No. : 3115.3/EXT-MUTU/IV/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh)**

Kepada Yth.
PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh)
Attn. Bapak Anditya Bagus Prakosa

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-043
Masa Berlaku Sertifikat : 12 April 2021 - 11 April 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.534/PPHH/PPH/HPL.3/8/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018	Plywood	145.000

Tanggal Penilikan 3 : 17 – 20 Maret 2025
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Yuliana Azmi (Auditor)

Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi)	:	Selambat – lambatnya Januari 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBP HH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Asrori Yuliana Azmi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Sumber Graha Sejahtera (Patemon-Butuh)
b. Alamat Kantor	:	Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 45-46, Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12930
c. Jenis Izin Usaha	:	PBP HH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018 Perubahan ke-54 tanggal 09 Januari 2023
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Plywood : 145.000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Lokasi Patemon: Dsn. Patemon RT 01 Ds. Patemon, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah

		Lokasi Butuh; Jl. Raya Salatiga – Solo KM. 8 Ds. Butuh, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	
Direktur Utama	:	Harry Mulyadi Santoso
Direktur	:	Johanes Ibrahim
Direktur	:	Mecelius Agha tri Prasetyo
Direktur	:	Andrew Wardoyo
Direktur	:	Liau She Jin
Komisaris Utama	:	Eka Dharmajanto Kasih
Komisaris	:	Dr. Ito Sumardi, DS
h. Nama MR Auditee	:	Adhitya Bagus

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 7-Mar-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 7-Mar-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 17/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. SGS Patemon Butuh b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17/03/2025 s/d 20/03/2025	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 20/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. SGS Petemon Butuh f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Kamis, 10/04/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. SGS Petemon Butuh " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Verifikasi pada dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: No. 8120312021254 diterbitkan tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan Ke-83 tanggal 03 April 2024, dicetak tanggal 17 Maret 2025. Pilihan KBLI pada NIB tersebut mencakup seluruh kegiatan perusahaan pada SGS Group di Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Pilihan KBLI industri veneer dan kayu lapis untuk kegiatan PT. SGS Semarang Patemon Butuh ada di urutan 36 dan 37 yang mencatat lokasi kegiatan di Desa Butuh, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Desa/Kelurahan Butuh, Kec. Tenganan, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Desa Patemon, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Jateng, Desa/Kelurahan Patemon, Kec. Tenganan, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Berikut kutipan Dokumen NIB PT. SGS Semarang Patemon Butuh yang diverifikasi pada audit tahun 2025
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dokumen legalitas perdagangan berupa NIB No. 8120312021254 diterbitkan tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan Ke-83 tanggal 03 April 2024, dicetak tanggal 17 Maret 2025 telah mengidentifikasi KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu . KBLI perdagangan tersebut untuk alamat di Jalan KP.Hauan Tegal, Rukun Tetangga 003, Rukun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Warga 005, Desa/Kelurahan Tobat, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, KBLI perdagangan tersebut tercatat pada NIB 8120312021254 diterbitkan tanggal 15 Oktober 2018 dengan kantor pusat di Sampoerna Strategic Square. North Tower 20-21st Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera sebagai induk perusahaan tercatat sebagai kantor pusat di Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 45-46, Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. lokasi tersebut selaras dengan yang tercatat pada kartu NPWP yang diterbitkan oleh KPP Madya Dua Tangerang dan selaras dengan yang tercatat pada akun OSS RBA. Selain itu, NPWP yang tercatat pada akun OSS selaras berdasarkan penelusuran pada situs wibe https://insw.go.id/nib .
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Sesuai yang tercatat pada NIB dan perijinan lainnya bahwa kegiatan usaha industri dilakukan di 2 (dua) lokasi yakni; Lokasi Unit Patemon dan Butuh. Kedua lokasi kegiatan industri tersebut telah memiliki dokumen lingkungan dalam bentuk Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantaun Lingkungan (UKL/UPL) yang diterbitkan tahun 2017. Sampai dengan audit tahun 2025 tidak ada perubahan mendasar yang mewajibkan dilakukannya perubahan dokumen UKL/UPL. <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen UKL/UPL telah direkomendasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Semarang No. 660.1/UKL-UPL/2817/2017 tertanggal 02 Oktober 2017 tentang Perubahan Rekomendasi UKL-UPL Pengembangan Usaha dan/atau Kegiatan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang Unit Pabrik Patemon - Dokumen UKL-UPL telah direkomendasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kabupaten Semarang No. 660.1/UKL-UPL/2816/2017 tertanggal 02 Oktober 2017 tentang Perubahan Rekomendasi UKL-UPL Pengembangan Usaha dan/atau Kegiatan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang Unit Pabrik Butuh
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang menyusun Laporan Pelaksanaan UKL-UPL pada kedua lokasi untuk setiap semester selama periode audit. Laporan pelaksanaan telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan bukti penerimaan berupa Tanda Terima dari Instansi terkait;
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	IUIPHHK/PBPHH REKOMPOSISI; Diterbitkan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.534/PPHH/PPH/HPL.3/8/2019 tertanggal 28 Agustus 2019 mengenai Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon – Butuh). Plywod: 145.000 m3/tahun
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Pelaporan RKOPHH dalam audit Tahun 2023 dan 2024 serta tahun 2025 dibuktikan dengan Tanda Terima Penyampaian RKOPHH Tahun berjalan 2023/2024/2025, diketahui pada seluruh laporan dari tahun berjalan tersebut tampak informasi identitas pemegang PBPHH yang sama dalam Data Pokok RKOPHH sebagai berikut. Data Pokok; 2023; 0001141898; tanggal 12 Desember 2023 2024; 0001275360; tanggal 09 Januari 2024 205; 00013088086; tanggal 16 April 2025
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Tersedia dokumen identitas Importir berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB: 8120312021254 diterbitkan tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan Ke-83 tanggal 03 April 2024. NIB ini berlaku di seluruh wilayah RI selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka pengenal Impor API-P) hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan soisal Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP) Dengan ketentuan bahwa NIB tsb hanya berlaku untuk kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tsb. PT. SGS Patemon Butuh dalam pada periode Audit, diketahui tidak melakukan kegiatan impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Menurut riwayat audit sejak awal hingga audit tahun 2025, audit di PT. SGS Patemon Butuh adalah audit tunggal, karena dengan kapasitas yang ditetapkan PT. SGS Patemon Butuh tidak diperkenankan untuk melakukan kelompok usaha dalam memperoleh S-LK. Maka tidak ada Dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok) untuk diverifikasi.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Semarang (Patemon-Butuh) atau PT. SGS Patemon-Butuh terdaftar sebagai PBPHH untuk produk akhir dalam bentuk Plywood. Kegiatan audit untuk 2 (dua) lokasi tersebut dengan rentang periode pengambilan 24 bulan periode Januari 2023 sd Desember 2024. Dari kedua lokasi Unit Patemon-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Butuh kegiatan akhir untuk menghasilkan produk plywood dilakukan di lokasi Unit Butuh. Maka kegiatan industri untuk kedua lokasi tersebut sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit Patemon: Lokasi kegiatan pendukung, hanya menghasilkan produk veneer untuk mendukung produk plywood di Unit Butuh. Bahan baku yang telah diterima yakni; Kayu bulat hutan hak pembelian, dan mutasi (langsir) dari Unit Butuh serta mutasi olahan veneer dari Unit Butuh. - Unit Butuh; Lokasi kegiatan utama, menghasilkan produk veneer hingga proses menjadi plywood. Bahan baku yang diterima yakni; Kayu bulat hutan hak pembelian, dan langsir (mutasi) dari Unit Patemon, pembelian olahan veneer dari IPHHK lain, Mutasi Antar Unit (STO), dan langsir dari Unit Patemon
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Verifikasi pada data daftar Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat untuk periode audit seluruhnya adalah kayu bulat hutan hak jenis sengon dan jabon dari 54 Kabupaten di Jawa dan Sumatera. Pada daftar peneriman tersebut telah merinci; No. Dokumen, Jenis Dokumen, Tanggal Terbit Dokumen, Identitas Kendaraan, NIK Pemilik Lahan, Nama Pemilik Lahan, Asal Kayu Hutan Hak, Dan Jumlah Diterima. Pada daftar tersebut seluruh jenis dokumen angkutan teridentifikasi sebagai Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR).</p> <p>Berdasarkan jenis kayu (kelompok kayu) dan asal tumbuhnya maka penggunaan dokumen SAKR yang diterima oleh perusahaan sesuai dengan Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 286 ayat (2); Berdasarkan data penerimaan tersebut, selama kurun 24 bulan perusahaan PT. SGS Patemon-Butuh telah menerima dokumen angkutan SAKR sebanyak 37.760 Set dari 54 Kabupaten di Jawa dan Sumatera.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Kayu Bulat Hutan Hak; Selama periode audit kayu bulat hutan hak yang dibeli oleh perusahaan Unit Patemon-Butuh dari jenis sengon dan jabon yang asal tumbuhnya dari hutan hak di 54 kabupaten di Jawa dan Sumatera. Pembelian kayu bulat melalui pedagang perantara yang memiliki akses kepada pemilik lahan penyedia bahan baku. Identifikasi pemilik lahan adanya bukti kepemilikan (SHM, SPPT, Letter C) dilakukan di lokasi tebangan. Kayu yang ditebang dari tempat tumbuhnya akan diterbitkan dokumen Berita Acara (BAP) penerimaan Log yang memberikan informasi; Nama Pemasok, Jenis Kayu, dan Hasil Pemeriksaan. Informasi tersebut selaras dengan yang tercatat pada penerbitan dokumen Surat Angkutan Rakyat</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Verifikasi pada data daftar Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat untuk periode audit seluruhnya adalah kayu bulat hutan hak jenis sengon dan jabon dari 54 Kabupaten di Jawa dan Sumatera, Tidak ada penerimaan kayu bulat hutan alam. Pada daftar penerimaan tersebut telah merinci; No. Dokumen, Jenis Dokumen, Tanggal Terbit Dokumen, Identitas Kendaraan, NIK Pemilik Lahan, Nama Pemilik Lahan, Asal Kayu Hutan Hak, Dan Jumlah Diterima. Pada daftar tersebut seluruh jenis dokumen angkutan teridentifikasi sebagai Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR).</p>
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk kayu bulat hutan hak dan olahan veneer hutan hak jenis sengon (<i>Paraserienthas falcataria</i>) dan jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>). jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk <i>tdak termasuk dalam CITES. Maka tidak verifikasi pada ijin CITES.</i></p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk kayu bulat hutan hak dan olahan veneer hutan hak jenis sengon (<i>Paraserienthas falcataria</i>) dan jabon</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		<i>(Anthocephalus cadamba)</i> . bahan baku tersebut dari pembelian pada petani pemilik lahan dan industri lainnya serta hasil STO antar unit usaha. tidak ada pembelian kayu hasil bongkaran.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk kayu bulat hutan hak dan olahan veneer hutan hak jenis sengon (<i>Paraserienthas falcataria</i>) dan jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>). bahan baku tersebut dari pembelian pada petani pemilik lahan dan industri lainnya serta hasil STO antar unit usaha. Tidak ada kegiatan pembelian bahan baku limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Kegiatan industri PT. SGS Semarang Patemon Butuh ada di 2 (dua) unit lokasi yaitu; Unit Patemon dan Butuh. Kedua unit tersebut selama periode audit telah menerima kayu bulat yang asal tumbuhnya dari lahan masyarakat, diketahui dari pemeriksaan dokumen angkutan dan pemeriksaan DHH kayu bulat tersebut dari jenis sengon dan jabon. Pemeriksaan DHH berupa Keterangan Asal Kabupaten Tempat Tumbuh Kayu, Jenis Kepemilikan Lahan, Nama Pemilik Lahan, Luasan Lahan, Jenis Kayu Dan Volume Kayu.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	PT. SGS (Patemon-Butuh) tidak terdaftar sebagai pemegang API-P. Kegiatan impor dilakukan oleh afiliasi kantor pusat yakni PT. Sumber Graha Sejahtera (Balaraja).
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. SGS (Patemon-Butuh) tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan tidak ada kegiatan impor bahan baku. Kegiatan impor dilakukan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		afiliasi kantor pusat yakni PT. Sumber Graha Sejahtera (Balaraja).
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. SGS (Patemon-Butuh) tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan tidak ada kegiatan impor bahan baku. Kegiatan impor dilakukan oleh afiliasi kantor pusat yakni PT. Sumber Graha Sejahtera (Balaraja). Tidak ada dokumen persetujuan impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. SGS (Patemon-Butuh) tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan tidak ada kegiatan impor bahan baku. Kegiatan impor dilakukan oleh afiliasi kantor pusat yakni PT. Sumber Graha Sejahtera (Balaraja). Tidak ada dokumen persetujuan impor untuk diverifikasi. Tidak ada dokumen realisasi impor untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. SGS (Patemon-Butuh) tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan tidak ada kegiatan impor bahan baku. Kegiatan impor dilakukan oleh afiliasi kantor pusat yakni PT. Sumber Graha Sejahtera (Balaraja). Tidak ada dokumen persetujuan impor untuk diverifikasi. Tidak ada dokumen impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. SGS (Patemon-Butuh) tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan tidak ada kegiatan impor bahan baku. Kegiatan impor dilakukan oleh afiliasi kantor pusat yakni PT. Sumber Graha Sejahtera (Balaraja). Tidak ada dokumen persetujuan impor untuk diverifikasi. Tidak ada dokumen Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. SGS (Patemon-Butuh) tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan tidak ada kegiatan impor bahan baku. Kegiatan impor dilakukan oleh afiliasi kantor pusat yakni PT. Sumber Graha Sejahtera (Balaraja). Tidak ada dokumen persetujuan impor untuk diverifikasi, dan selama rentang audit tidak ada realiasi impor. Tidak ada dokumen Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. SGS (Patemon-Butuh) tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan tidak ada kegiatan impor bahan baku. Kegiatan impor dilakukan oleh afiliasi kantor pusat yakni PT. Sumber Graha Sejahtera (Balaraja). Tidak ada dokumen persetujuan impor untuk diverifikasi, dan selama rentang audit tidak ada realiasi impor. Tidak ada dokumen Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku untuk diverifikasi.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. SGS (Patemon-Butuh) tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan tidak ada kegiatan impor bahan baku. Kegiatan impor dilakukan oleh afiliasi kantor pusat yakni PT. Sumber Graha Sejahtera (Balaraja). Tidak ada dokumen persetujuan impor untuk diverifikasi, dan selama rentang audit tidak ada realiasi impor. Tidak ada dokumen Dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya untuk diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Mekanisme penerimaan bahan baku hingga produksi di lokasi PT SGS Semarang (Butuh-Patemon) pada pola yang sama, uji petik ketelusuran produksi yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2022 mampu tertelusur ke dokumen asal-usulnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Catatan produksi yang disusun oleh PT. SGS Patemon-Butuh telah sesuai dengan catatan mutasi kayu bulat/olahan dan terdapat hubungan yang logis antara setiap penggunaan jenis bahan baku dan hasil produksi.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Produk akhir yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode audit hanya berupa plywood, produk tersebut sesuai dengan ijin yang ditetapkan, selain itu realisasi produksi plywood tidak melebihi kapasitas yang ditetapkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Bahan baku yang diterima dalam bentuk kayu bulat dan olahan hutan hak, bahan baku tersebut diperoleh dari pembelian dan STO, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku hasil elang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		maka tidak hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan mutasi kayu yang disusun oleh PT. SGS Semarang Patemon Butuh Patemon Butuh disusun berdasarkan dokumen data-data pendukungnya dan telah dilakukan verifikasi kesesuaiannya sebagaimana uraian pada 2.1.1.b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah, 2.1.3.b Laporan Produksi Hasil Hutan, 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. SGS Patemon Butuh telah menjalankan kegiatan industri pengolahan kayu bulat menjadi plywood, selama rentang audit seluruh tahapan kegiatan produksi tersebut tidak melibatkan industri lainnya. Maka tidak ada dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan untuk diverifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. SGS Patemon Butuh telah menjalankan kegiatan industri pengolahan kayu bulat menjadi plywood, selama rentang audit seluruh tahapan kegiatan produksi tersebut tidak melibatkan industri lainnya. Maka tidak ada Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi untuk diverifikasi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. SGS Patemon Butuh telah menjalankan kegiatan industri pengolahan kayu bulat menjadi plywood, selama rentang audit seluruh tahapan kegiatan produksi tersebut tidak melibatkan industri lainnya. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan untuk diverifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. SGS Patemon Butuh telah menjalankan kegiatan industri pengolahan kayu bulat menjadi plywood, selama rentang audit seluruh tahapan kegiatan produksi tersebut tidak melibatkan industri lainnya. Maka tidak Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. SGS Patemon Butuh telah menjalankan kegiatan industri pengolahan kayu bulat menjadi plywood, selama rentang audit seluruh tahapan kegiatan produksi tersebut tidak melibatkan industri lainnya. Maka tidak ada pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa untuk diverifikasi.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Pada dokumen angkutan yang diterbitkan telah mengidentifikasi asal muat (Butuh/Patemon) suatu barang dengan tujuan lokal, langsir, dan mutasi antar unit usaha.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. SGS Patemon-Butuh telah melakukan kegiatan ekspor berupa produk Plywood dengan negara tujuan yaitu; Algeria, China, Jordania, Japan, Kuwait, Libya, Malaysia, India, Iraq, Saudi Arabia, Senegal, Singapore, Korea Utara, Thailand, dan USA. Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan laporan produksi sendiri. Perusahaan tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke perusahaan lain dalam proses produksinya, sehingga kegiatan penjualan ekspor sepenuhnya dilakukan oleh PT. SGS Patemon-Butuh..
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Verifikasi dokumen penjualan ekspor selama periode Jan. 2023 sd Des. 2024, PT. SGS Semarang Patemon Butuh Patemon-Butuh telah melengkapi kegiatan ekspor untuk produk plywood dengan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, Bill of Lading, dan V-Legal atas namanya sendiri. Lokasi stuffing kegiatan ekspor tercatat di 2 (dua) lokasi yaitu; Unit Patemon dan Butuh yang beralamat di Desa Patemon Kec. tengaran Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jl. Raya Semarang-Solo KM 7,5 desa Klero Kec. tengaran Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah. Jumlah dokumen PEB yang telah diterbitkan selama periode audit sebanyak 2.048 set yaitu; terbit PEB tahun 2023 sebanyak 1.068 set dan terbit PEB tahun 2024 sebanyak 980 set
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	Kegiatan ekspor PT. SGS Patemon Butuh telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB dan V-Legal yang saling berselaras antar dokumen. Selama rentang audit tidak ditemukan dokumen pembedulan ekspor/Notul PEB.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Barang yang diekspor PT. SGS Patemon Butuh tidak termasuk yang dikenai bea ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022, tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar bahwa produk kayu olahan yang dihasilkan oleh perusahaan tidak dikenakan bea keluar. Verifier ini tidak dinilai.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk kayu bulat dan olahan veneer hutan hak dari kelompok sengon (<i>Paraserienthas falcataria</i>) dan jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>). Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan atau produk hasil hutan. Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, di PT. SGS Patemon Butuh, diketahui telah menggunakan tanda SVLK pada <i>On Products</i> yaitu pembubuhan tanda/logo V Legal pada setiap packing produk jadi (Plywood) dan <i>Off Product</i> yaitu pembubuhan tanda/logo SVLK pada setiap dokumen Invoice dan Packing list.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Implementasi K3 di PT. SGS Patemon Butuh telah dilaksanakan dibuktikan dalam pemenuhan bukti dokumen maupun saat kegiatan observasi lapangan. Beberapa bukti adanya implementasi K3 yang terdapat di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) pada karyawan sesuai dengan masing-masing divisi • Daftar Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebanyak 30 unit dan tersebar pada masing-masing bagian. • Bukti pengecekan APAR yang dilakukan dinas terkait. • Daftar Hydrant sebanyak 6 titik yang tersebar pada perusahaan • Daftar Inventaris Alat Pelindung Diri (APD) • Jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul • Titik kumpul yang terlihat jelas • Rambu-rambu K3.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Kejadian kecelakaan kerja di lingkungan Unit Patemon dan Butuh telah dilaporkan secara berkala dengan periode triwulan, berikut tanda bukti terima pelaporan tersebut; <ul style="list-style-type: none"> - SGS/Semarang (Butuh)/HSE/017/Apr- 2023 - SGS/Semarang (Butuh)/HSE/019/Juli- 2023 - SGS/Semarang (Butuh)/HSE/017/Oktober-2023 - SGS/Semarang (Butuh)/HSE/022/Jan-2024 - SGS/Semarang (Butuh)/HSE/022/Apr-2024

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- SGS/Semarang (Butuh)/HSE/017/Juli-2024
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Perusahaan mengizinkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Forum atau Organisasi Serikat Pekerja. Hal ini tertuang dalam Memo Operational Head dengan Nomor : SGS/Semarang/HRD-MI/002/Jan-2018 tertanggal 09 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Bapak Bhakti Nugraha selaku Operational Head PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh). Pada Surat Memo Internal tersebut di sebutkan bahwa Pihak Perusahaan tidak melarang kepada seluruh Karyawannya untuk berserikat atau berorganisasi dalam perusahaan, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Nomor : 500.15.12.1/0175 tanggal 12 Feb. 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh). Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) ini mulai berlaku mulai tanggal 12 feb. 2024 sd 11 Feb. 2026. Pada dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) periode 2024 – 2026
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Sampai dengan Maret 2025, PT. SGS Patemon-Butuh mempekerjakan karyawan berjumlah 1.311 orang yang dirinci berdasarkan unit usahanya yaitu; Unit Patemon sebanyak 278 orang dan Unit Butuh sebanyak 1.033 orang. Daftar karyawan yang disajikan oleh bagian HRD

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		telah mencatat informasi utama yakni Nama Pekerja, Divisi Kerja, Bagian Kerja, Tempat Dan Tanggal Lahir. dari keterangan tanggal lahir tersebut diketahui bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur 18 tahun. Karyawan termuda pada kedua lokasi tersebut sebagai berikut;
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen data karyawan PT. SGS Semarang Patemon Butuh Patemon-Butuh, diketahui memiliki karyawan berjumlah 1.033 orang, dari jumlah tersebut hanya 1 (satu) karyawan perempuan. Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan juga perusahaan telah menerbitkan Surat Pernyataan Kebijakan Perusahaan Tentang Persamaan Hak dan Kesempatan, Anti Korupsi, Anti Kekerasan dan Pelecehan, Anti Suap dan Anti Korupsi tertanggal 22 Oktober 2021 yang ditanda tangan oleh Bapak Fredson Kotamane selaku Direktur HR. Dalam surat pernyataan tersebut pada butir (1) terdapat informasi komitmen lingkungan kerja yang bebas dari tindakan diskriminasi, menjamin persamaan kesempatan kerja tanpa membedakan atau mengutamakan dasar ras, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal-usul yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sesuai dengan UU No. 21 tahun 1999 dan Konvensi ILO No. 111 1958.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. SGS Patemon Butuh memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. SGS Patemon Balaraja dinyatakan memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan